

**BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA
SALINAN**



PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN, PENGATURAN PENDANAAN SERTA
PENETAPAN BESARAN SANTUNAN/BANTUAN KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan diwilayah pemukiman penduduk dan pusat-pusat industri pertokoan serta kegiatan eksplotasi tambang menyebabkan berkurangnya ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan serta kantong-kantong daerah rawan bencana semakin meningkat sehingga menyebabkan Kota Samarinda termasuk daerah yang rawan bencana khususnya bencana banjir, kebakaran pemukiman tanah longsor dan bencana lainnya;
 - b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (5) tentang Rencana Penanggulangan Bencana dan Pasal 23 ayat (1) dan (2) tentang Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana;
 - c. bahwa guna melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 pasal 162 ayat (11) tentang Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurup a, b dan c tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Penanggulangan, Pengaturan Pendanaan serta Penetapan Besaran Santunan/Bantuan Korban Bencana berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 17);
15. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN, PENGATURAN
PENDANAAN SERTA PENETAPAN BESARAN SANTUNAN/BANTUAN
KORBAN BENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda.
2. Walikota adalah Walikota samarinda.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Samarinda.
4. Peraturan Daerah selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kota Samarinda.
5. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Aparatur adalah aparatur pemerintah daerah.
8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Perbantuanan dibidang Pekerjaan Umum khususnya Urusan Penanggulangan Bencana.
10. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, Banjir, Kekeringan, Angin topan dan Tanah Longsor.
12. Bencana Non Alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam antara lain berupa Kegagalan tehnologi, gagal modernisasi, KLB akibat epidemik dan wabah penyakit.
13. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia meliputi konflik sosial antara kelompok, atau antara komunitas masyarakat dan teror.
14. Penyelenggaraan penanggulangan bencana/musibah adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana/musibah, kegiatan pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi.
15. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
17. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
18. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
19. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

20. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
21. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
22. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjerumus pada terjadinya wabah.
23. Wabah adalah kejadian suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
24. Rusak berat adalah kondisi bangunan rumah dan fasilitas sosial yang tidak dapat dipergunakan sama sekali.
25. Rusak sedang adalah kondisi bangunan rumah dan fasilitas sosial yang sebagian rusak, namun masih dapat dipergunakan atau dihuni oleh pemiliknya.
26. Rusak ringan adalah kondisi kerusakan bangunan rumah dan fasilitas sosial yang tidak berat dan masih baik serta masih dapat dihuni oleh pemiliknya.
27. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
28. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
29. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
30. Masyarakat adalah perorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
31. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
32. Kelompok rentan adalah bayi, anak dibawah usia lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orangf sakit serta orang lanjut usia.
33. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
34. Tim pendataan, identifikasi dan verifikasi adalah Tim Reaksi Cepat BPBD untuk melaksanakan penilaian kerugian apabila terjadi bencana.

BAB II PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 2

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda dalam melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan operasional lainnya sesuai dengan peraturan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pasal 3

Kondisi Bencana di wilayah Kota Samarinda berdasarkan letak geografis dan Topografi wilayah memiliki potensi bencana alam dan bencana non alam yaitu :

- a. Banjir;
- b. Kebakaran Perumahan dan Pemukiman;
- c. Gerakan tanah (Tanah longsor);
- d. Kekeringan;
- e. Epedemi dan wabah penyakit;
- f. Kebakaran hutan dan lahan;
- g. Cuaca ekstrim (Puting Beliung);
- h. Konflik sosial;
- i. Kecelakaan Transportasi Air, Udara dan Darat.

Pasal 4

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana maksud dalam pasal 2 terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Penanggulangan pada Pra-bencana.
- b. Penyelenggaraan Penanggulangan pada saat bencana/kedaruratan.
- c. Penyelenggaraan Penanggulangan pada pasca-bencana.

Pasal 5

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda agar berkoordinasi dengan Instansi terkait.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan seperti Surat Tugas, Surat Perintah dan lain sebagainya.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA PADA SAAT PRA-BENCANA

Bagian Pertama
Penanggulan pada Pra Bencana

Pasal 8

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud Pasal 4 meliputi :

- a. Dalam situasi tidak terjadi bencana;
- b. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Bagian Kedua
Kegiatan Penanggulangan Pra Bencana

Pasal 9

Kegiatan pada tahap penanggulangan pra bencana:

- a. Pada saat situasi tidak ada bencana :
 - 1) Perencanaan;
 - 2) Pencegahan;
 - 3) Pengurangan resiko;
 - 4) Pendidikan;
 - 5) Pelatihan;
 - 6) Penelitian;
 - 7) Penataan Tata Ruang.
- b. Pada saat terdapat potensi bencana :
 - 1) Mitigasi;
 - 2) Peringatan Dini;
 - 3) Kesiap-siagaan.

Bagian Ketiga
KETENTUAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA PADA TAHAP PRA-BENCANA

Pasal 10

- (1) Pada saat situasi tidak ada bencana :
 - a. Menyusun program kegiatan rencana strategis dan rencana operasional;
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait berkenaan dengan upaya konsolidasi dan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
 - c. Melakukan pemetaan perencanaan kontenjensi terhadap daerah rawan untuk mengurangi resiko bencana;
 - d. Menciptakan sumberdaya manusia yang tangguh dan profesional dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya;

- e. Memberikan bimbingan teknis kepada anggota masyarakat yang peduli terhadap bencana baik secara organisasi maupun kelompok;
 - f. Melakukan kajian dan pendalaman kasus guna mendapatkan Pengurangan Resiko Bencana (PRB);
 - g. Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait berkenaan dengan upaya konsolidasi untuk menyusun rumusan kebijakan lebih lanjut.
- (2) Pada saat terdapat potensi bencana :
- a. Melakukan upaya pencegahan yaitu dengan melakukan kegiatan pengamanan melalui kegiatan pembangunan fisik sehingga mencegah terjadinya bencana;
 - b. Mengadakan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kesiapsiagaan masyarakat untuk waspada terhadap bencana. Yang akan terjadi seperti alat ukur, sirene dan lain sebagainya;
 - c. Melakukan pencegahan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan dialog interaktif baik melalui kelembagaan maupun organisasi kemasyarakatan ataupun masyarakat umum lainnya.

Bagian Keempat
 PENDANAAN DAN ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN PENANGGULANGAN
 PRA BENCANA

Pasal 11

- (1) BPBD Kota menggunakan dana kegiatan operasional maupun kegiatan rutin yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Anggaran.
- (2) Seluruh kegiatan yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) berasal dari kegiatan operasional maupun kegiatan rutin pada anggaran BPBD Kota Samarinda yang bersumber dari APBD Kota Samarinda.
- (3) Seluruh kegiatan yang dimaksud pasal 9 ayat (2) berasal dari dana kontinjensi, dana mitigasi dan dana kesiapsiagaan yang bersumber dari APBN serta pendanaan dari sumber lain yang tidak mengikat.
- (4) Pengelolaan dan penggunaan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan prosedur serta mengacu kepada peraturan yang lainnya.

BAB IV
 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA PADA SAAT BENCANA ATAU
 KEDARURATAN

Bagian Pertama
 Penanggulangan Bencana Pada Saat Bencana

Pasal 12

- Penyelenggaraan Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi :
- a. Pengkajiaan secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - b. Penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. Pemenuhan kebutuhan dasar;

- d. Perlindungan terhadap kelompok rentan;
- e. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Bagian Kedua
BENTUK KEGIATAN TANGGAP DARURAT

Pasal 13

Pengkajian secara cepat dan tepat:

- a. Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- b. Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana huruf a dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) berdasarkan penugasan dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
- c. Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui indentifikasi terhadap :
 - 1) Cakupan lokasi bencana;
 - 2) Jumlah korban bencana;
 - 3) Kerusakan sarana dan prasarana;
 - 4) Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
 - 5) Kemampuan sumber daya alam dan buatan.

Bagian Ketiga
STATUS KEADAAN DARURAT

Pasal 14

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Walikota sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Dalam penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana pada ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Banjir 2 x 24 jam berturut-turut dengan radius 50 % (lima puluh perseratus) dari wilayah dan seterusnya yang mengakibatkan kerugian harta benda maupun jiwa termasuk kategori bencana;
 - b. Kebakaran lahan/hutan dengan radius 10.000 M² (sepuluh meter persegi) keatas yang menyebabkan kerugian Negara maupun gangguan kesehatan mahluk hidup sekitarnya maka dapat ditagorikan bencana;
 - c. Kebakaran Perumahan dan Pemukiman yang mengakibatkan kerugian harta, benda maupun jiwa baik sekala kecil yaitu 1 s/d 30 rumah dikategorikan bencana ringan, 30 s/d 100 rumah dikategorikan bencana sedang dan 100 rumah keatas dikategorikan bencana berat;
 - d. Gerakan tanah (Tanah longsor) yang menyebabkan kerugian harta, benda maupun jiwa, terganggunya atau terputusnya fasilitas umum dikategorikan bencana;
 - e. Kekeringan yang disebabkan kemarau panjang atau terjadinya intrusi air laut sungai Mahakam yang menyebabkan kerugian baik dari sektor perekonomian maupun sektor kesehatan dikatagorikan bencana;

- f. Epidemi atau wabah penyakit (Kejadian Luar Biasa) yang mengakibatkan peningkatan kasus dua kali lipat dari kejadian sebelumnya penderita sakit atau adanya korban jiwa dikategorikan bencana;
- g. Cuaca Ekstrem (angin puting beliung) yang mengakibatkan kerusakan atau kerugian harta, benda maupun jiwa dikategorikan bencana;
- h. Konflik sosial yang mengakibatkan kerugian harta, benda dan jiwa serta kerusakan fasilitas umum atau keresahan yang dapat menyebabkan sebagian masyarakat terganggu ketenangan dan ketentraman dikategorikan bencana;
- i. Kecelakaan transportasi air, udara dan darat yang memerlukan evakuasi dan penyelamatan dari Badan SAR dan/atau lembaga lainnya dikategorikan bencana.

Bagian Keempat
 PENDANAAN DAN ADMINISTRASI
 PERTANGGUNGJAWABAN PENANGGULANGAN BENCANA PADA SAAT BENCANA

Pasal 15

- (1) BPBD Kota menggunakan dana siap pakai (On-Call) yang dapat disediakan dalam APBD Kota dan ditempatkan dalam anggaran BPBD untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana.
- (2) BPBD Kota selain menggunakan dana siap pakai (On-Call) untuk kegiatan pada saat tanggap darurat bencana juga dapat menggunakan dana yang disusun melalui dana kegiatan maupun dana rutin BPBD Kota Samarinda.
- (3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga yang disusun melalui anggaran rutin yang disediakan untuk kebutuhan dalam keadaan darurat maupun dalam keadaan tanggap darurat bencana.
- (4) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (5) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh kepala daerah, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
 - b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
 - c. Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;

- d. Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - e. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan
 - f. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti – bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (6) Penggunaan dana siap pakai (On-Call) sebagaimana ayat (1) digunakan antara lain pada saat kegiatan :
- a. Tanggap darurat bencana alam seperti :
 - 1) Kebakaran
 - 2) Banjir
 - 3) Angin puting beliung
 - 4) Kekeringan
 - 5) Tanah longsor
 - b. Tanggap darurat bencana non alam seperti :
 - a) Konflik sosial
 - b) Epedemi, wabah penyakit
 - c) Kecelakaan transportasi baik darat dan air serta udara yang memerlukan evakuasi dan penyelamatan.
- (7) Penggunaan dana oncall sebagaimana ayat (3) dapat diberikan baik berupa Pengadaan barang dan/atau jasa.
- (8) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- (9) Pembelian/pengadaan langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa.
- (10) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi peralatan dan/atau jasa untuk :
- a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. Pertolongan darurat;
 - c. Evakuasi korban bencana;
 - d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. Pangan;
 - f. Sandang;
 - g. Pelayanan kesehatan;
 - h. Penampungan serta tempat hunian sementara.
- (11) Pengadaan Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (4) digunakan untuk membeli dan/atau menyewa barang yang dibutuhkan pada saat tanggap darurat bencana kegiatan evakuasi sedangkan jasa digunakan untuk biaya petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- (12) Pembelian/pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa.
- (13) Mengingat kondisi kegiatan tanggap darurat bencana segera dilakukan reaksi cepat dan tepat, maka usulan penggunaan dana oncall dapat dilakukan oleh

Instansi/lembaga terkait setelah mendapat persetujuan Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

- (14) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam.

BAB V PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA PADA PASCA BENCANA

Bagian Pertama Penanggulangan Pasca Bencana

Pasal 16

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana terdiri dari :

- a. Rehabilitasi;
- b. Rekontruksi.

Bagian Kedua BENTUK KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA PADA TAHAP PASCA BENCANA

Pasal 17

- (1) Kegiatan Rehabilitasi terdiri dari :
 - a. Perbaikan lingkungan bencana;
 - b. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. Pemulihan sosial psikologis;
 - e. Pelayanan kesehatan;
 - f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. Pemulihan fungsi pemerintahan;
 - j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Kegiatan Rekontruksi terdiri dari :
 - a. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. Pembangkitan kembali kehidupan sosial masyarakat;
 - d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - g. Peningkatan fungsi pelayanan publik;
 - h. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Bagian Ketiga
KETENTUAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA PADA TAHAP PASCA
BENCANA

Kegiatan Rehabilitasi

Pasal 18

- (1) Perbaikan lingkungan daerah bencana yaitu mencakup kegiatan fisik pada lingkungan kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan usaha dan kawasan bangunan gedung dan dilaksanakan oleh Instansi/lembaga terkait sesuai fungsi dan tanggung-jawab bidang tugas masing-masing bersama masyarakat.
- (2) Perbaikan prasarana dan sarana umum mencakup Perbaikan dalam rangka kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi dan kebutuhan sosial budaya masyarakat antara lain :
 - a. Perbaikan infrastruktur
Perbaikan infrastruktur meliputi perbaikan parit (drainase), jembatan, jalan, Jaringan Listrik, jaringan Telepon, jaringan PDAM.
 - b. Perbaikan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
Perbaikan fasilitas sosial dan fasilitas umum yaitu meliputi perbaikan bangunan fisik (gedung, Balai, Sarana Ibadah dan sarana-sarana sosial lainnya).
- (3) Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat.
 - a. Bantuan perbaikan rumah masyarakat yang terkena bencana dapat diberikan berupa material bangunan dalam bentuk ramuan atau uang yang besarnya disesuaikan dengan kondisi kerusakan bangunan dan nilainya ditetapkan dalam peraturan ini
 - b. Besaran bantuan sebagaimana ayat (3) huruf a adalah didasarkan pada hasil verifikasi dan evaluasi dari Tim Verifikasi.
 - c. Tim Verifikasi sebagaimana ayat (3) huruf b adalah dibentuk oleh Walikota Samarinda berdasarkan pertimbangan dan masukan dari Instansi Tehnis terkait.
- (4) Pemulihan Sosial Psikologi
 - a. Pemulihan sosial psikologi dilakukan terhadap masyarakat yang terkena dampak bencana, pemulihan kembali kehidupan sosial dan kondisi pada keadaan normal.
 - b. Pemulihan sosial psikologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a adalah meliputi :
 - 1) Bantuan konseling dan konsultasi keluarga.
 - 2) Memberikan pedampingan dan pemulihan trauma
 - 3) Memberikan pelatihan kondisi psikologi.
 - c. Pemberian sosial psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh Instansi terkait dan berkoordinasi dengan BPBD.
- (5) Pelayanan Kesehatan:
 - a. Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana, melakukan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat.

- b. Kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat yang terkena dampak dampak bencana dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :
 - 1) Membantu perawatan korban bencana yang sakit dan yang mengalami luka.
 - 2) Membantu perawatan korban bencana yang meninggal.
 - 3) Menyediakan obat-obatan.
 - 4) Menyediakan tenaga medis dan para medis.
 - 5) Merujuk kerumah sakit terdekat.
 - c. Upaya pemulihan kesehatan masyarakat sebagaimana yang dimaksud ayat (5) butir 2 adalah membentuk pos-pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh Instansi terkait dengan berkoordinasi dengan BPBD.
- (6) Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik:
- a. Membantu masyarakat didaerah rawan bencana dan rawan konflik sosial yang terkena dampak bencana, menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta pemulihan kembali kehidupan sosial kehidupan masyarakat.
 - b. Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasive dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung tinggi rasa keadilan.
 - c. Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf b dilakukan oleh Instansi/lembaga terkait dengan bekoordinasi dengan BPBD.
- (7) Pemulihan Sosial Ekonomi Budaya:
- a. Pemulihan sosial ekonomi budaya ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana
 - b. Pemulihan sosial ekonomi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi dan budaya melalui :
 - 1) Layanan advokasi dan konseling.
 - 2) Bantuan stimulant aktifitas ekonomi.
 - 3) Pelatihan.
 - c. Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh SKPD terkait berkoordinasi dengan BPBD.
- (8) Pemulihan Keamanan dan Ketertiban:
- a. Pemulihan keamanan dan ketertiban ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat didaerah yang terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
 - b. Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya :
 - 1) Mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban didaerah bencana;
 - 2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban;
 - 3) Koordinasi dengan instansi/lembaga yang terkait dibidang keamanan dan ketertiban;

- c. Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dimaksud pada ayat (8) huruf b dilakukan oleh SKPD yang terkait berkoordinasi dengan BPBD.
- (9) Pemulihan Fungsi Pemerintahan:
- a. Pemulihan fungsi pemerintahan ditujukan untuk memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadinya bencana
 - b. Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui :
 - 1) Mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintah secepatnya;
 - 2) Penyhelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen Negara dan pemerintahan;
 - 3) Konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - 4) Pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan
 - 5) Pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
 - c. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dilakukan oleh Instansi/lembaga terkait dibawah koordinasi pimpinan pemerintahan dengan dukungan BPBD dan BNPB.
- (10) Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik:
- a. Pemulihan fungsi pelayanan publik ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi seperti sebelum terjadinya bencana
 - b. Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik dilakukan melalui upaya-upaya :
 - 1) Rehabilitasi dan pemulihan fungsi pelayanan prasarana dan sarana pelayanan public;
 - 2) Mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga yang terkena dampak bencana;
 - 3) Pengaturan kembali fungsi pelayanan public.
 - c. Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud ayat (10) huruf b dilakukan oleh instansi/lembaga terkait dibawah koordinasi pimpinan pemerintah dengan dukungan BPBD dan BNPB.

Kegiatan Rekontruksi Pasal 19

- (1) Rekontruksi pada wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan :
- a. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
 - c. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - g. Peningkatan fungsi pelayanan publik;
 - h. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, pemerintah kota menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penerapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1).

Pasal 20

- (1) Kegiatan rekonstruksi merupakan tanggung-jawab Pemerintah Kota, kecuali Prasarana dan Sarana yang merupakan tanggung-jawab Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1).
- (2) Pemerintah Kota menyusun rencana rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dari rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (2).
- (3) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan :
 - a. Rencana tataruang;
 - b. Pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. Kondisi sosial;
 - d. Adat istiadat;
 - e. Budaya local;
 - f. Ekonomi.
- (4) Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 21

- (1) Dalam melakukan rekonstruksi, Pemerintah kota wajib menggunakan dana penanggulangan bencanadari APBD.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Kota dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kegiatan rekonstruksi.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kota meminta bantuan dana rekonstruksi kepada Pemerintah, permintaan tersebut harus melalui Pemerintah Propinsi.
- (4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemerintah Kota dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Pusat berupa:
 - a. Tenaga Ahli
 - b. Peralatan
 - c. Pembangunan Prasarana.

Pasal 22

- (1) Usul permintaan bantuan dari pemerintah kota sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan verifikasi oleh Tim antar departemen/lembaga pemerintah non departemen yang dikoordinasikan oleh BNPB.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) menentukan besaran bantuan yang akan diberikan Pemerintah pusat kepada pemerintah kota secara proporsional

- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan pelaksana verifikasi rehabilitasi.
- (4) Terhadap penggunaan bantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Tim antar SKPD dan non SKPD dengan melibatkan BPBD yang dikoordinasikan oleh BNPB.

Pasal 23

Kegiatan Rekontruksi sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI Bagian Pertama PEMANTAUAN

Pasal 24

Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana

Pasal 25

Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal (24) dilakukan oleh unsur pengarah beserta pelaksana BPBD, Bappeda Kota yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Walikota, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur dari BPBD.
- (2) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.

Bagian ketiga EVALUASI

Pasal 27

- (1) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh unsur pengarah dan Pelaksana BPBD untuk penanganan bencana.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Dalam hal bantuan untuk penanggulangan bencana berasal dari Negara asing, BNPB wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENETAPAN BESARAN BANTUAN KORBAN BENCANA.

Bagian Pertama
KORBAN BENCANA ALAM

Pasal 29

- (1) KORBAN BENCANA BANJIR
- a. Korban bencana banjir untuk tempat tinggal (Pemilik rumah)
- 1) Rumah rusak berat/Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - 2) Rumah rusak sedang/Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)
 - 3) Rumah rusak ringan/Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - 4) Korban bencana banjir untuk tempat tinggal (Penyewa) Rumah rusak berat / Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)/Kepala Keluarga
- b. Korban bencana banjir untuk jiwa
- 1) Meninggal dunia
Per orang Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
 - 2) Luka berat
Per orang Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).
 - 3) Luka ringan
Per orang Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- (2) KORBAN BENCANA TANAH LONGSOR
- a. Korban bencana tanah longsor untuk tempat tinggal (Pemilik rumah)
- 1) Rumah rusak berat/Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
 - 2) Rumah rusak sedang/Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
 - 3) Rumah rusak ringan/Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 4) Korban bencana tanah longsor untuk tempat tinggal (Penyewa) Rumah rusak berat/Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/Kepala Keluarga.
- b. Korban bencana tanah longsor untuk jiwa
- 1) Meninggal dunia
Per orang Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

- 2) Luka berat
Per orang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - 3) Luka ringan
Per orang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (3) KORBAN BENCANA ANGIN PUTING BELIUNG
- a. Korban bencana angin puting beliung untuk tempat tinggal (Pemilik rumah)
 - 1) Rumah rusak berat/Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - 2) Rumah rusak sedang/Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
 - 3) Rumah rusak ringan/Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 4) Korban bencana angin puting beliung untuk tempat tinggal (Penyewa)
Rumah rusak berat/Rp. 1.000.000,-/Kepala Keluarga
 - b. Korban bencana angin puting beliung untuk jiwa
 - 1) Meninggal dunia
Per orang Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
 - 2) Luka berat
Per orang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - 3) Luka ringan
Per orang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (4) KORBAN BENCANA KEKERINGAN
- a. Korban bencana kekeringan untuk tempat tinggal (Pemilik rumah)
 - 1) Rumah rusak berat/Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - 2) Rumah rusak sedang/Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
 - 3) Rumah rusak ringan/Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 4) Korban bencana angin puting beliung untuk tempat tinggal (Penyewa)
Rumah rusak berat/Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/Kepala Keluarga.
 - b. Korban bencana kekeringan untuk jiwa
 - 1) Meninggal dunia
Per orang Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
 - 2) Luka berat
Per orang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - 3) Luka ringan
Per orang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bagian Kedua
KORBAN BENCANA NON ALAM

Pasal 30

- (1) KORBAN BENCANA KEBAKARAN
 - a. Korban bencana kebakaran untuk tempat tinggal (Pemilik rumah)
 - 1) Rumah rusak berat/Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - 2) Rumah rusak sedang /Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

- 3) Rumah rusak ringan/Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 4) Korban bencana angin puting beliung untuk tempat tinggal (Penyewa) Rumah rusak berat/Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/Kepala Keluarga.
- b. Kebakaran untuk jiwa
 - 1) Meninggal dunia
Per orang Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
 - 2) Luka berat
Per orang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - 3) Luka ringan
Per orang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) KORBAN EPEDEMI/WABAH PENYAKIT (KLB)
 - a. Korban bencana epedemi untuk jiwa
 - 1) Meninggal dunia
Per orang Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
 - 2) Luka berat
Per orang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - 3) Luka ringan
Per orang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (3) KORBAN BENCANA KONFLIK SOSIAL
 - a. Korban bencana konflik sosial untuk tempat tinggal (Pemilik rumah)
 - 1) Rumah rusak berat / Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - 2) Rumah rusak sedang / Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
 - 3) Rumah rusak ringan / Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 4) Korban bencana angin puting beliung untuk tempat tinggal (Penyewa) Rumah rusak berat / Rp. 1.000.000,- /Kepala Keluarga Korban bencana
 - b. Korban bencana konflik sosial untuk jiwa
 - 1) Meninggal dunia
Per orang Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
 - 2) Luka berat
Per orang Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).
 - 3) Luka ringan
Per orang Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- (4) KECELAKAAN TRANSPORTASI DARAT, AIR DAN UDARA.
 - a. Korban bencana kecelakaan transportasi darat, air, dan udara sebagai berikut:
 - 1) Meninggal dunia
Per orang Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
 - 2) Luka berat
Per orang Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).
 - 3) Luka ringan
Per orang Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Februari 2014

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 24 Februari 2014


SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2014 NOMOR 6.

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum



Hj. Suparmi, SH, MH
Nip. 19690512 198903 2 009